

PEMIDANAAN TERHADAP PENGHELAPAN HARTA DARI NIKAH SIRI

Kajian Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Cag

CRIMINALIZATION AGAINST ASSETS EMBEZZLEMENT FROM SIRI MARRIAGE

An Analysis of Decision Number 57/Pid.B/2021/PN.Cag

Mansari

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandarmuda Banda Aceh

Email: mansari@unida-aceh.ac.id (*Correspondence*)

Haspan Yusuf Ritonga

Kantor Hukum Ritonga & Partner

Email: kantorhukumritonga.bna@gmail.com

Rahmad Hidayat

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandarmuda Banda Aceh

Email: rahmadsawang19@gmail.com

Naskah diterima: 17 April 2022; revisi: 4 Juli 2022; disetujui: 31 Januari 2023

DOI: 10.29123/jy.v15i3.532

ABSTRAK

Nikah siri seringkali menimbulkan konsekuensi terhadap harta bersama. Fakta empiris menunjukkan persoalan yang ditimbulkan berkaitan dengan harta bersama yang diperoleh dari perkawinan berakhir dengan pemidanaan. Melalui Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Cag, majelis hakim menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada terdakwa karena menggadaikan harta yang diperoleh dari perkawinan kepada pihak lain, padahal perkawinan tersebut tidak dicatat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis mengapa majelis hakim menghukum suami yang menggelapkan harta dari nikah siri dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap penjatuhan hukuman tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Bahan hukum primer yang digunakan berupa Undang-Undang Perkawinan, KUHP, Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Cag, KHI, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan topik ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang melakukan

tindak pidana penggelapan adalah dikarenakan hakim menilai mobil yang dibawa oleh terdakwa dibeli selama masih adanya ikatan perkawinan dengan saksi korban dan tindak pidana tersebut dilakukan setelah saksi korban dan terdakwa menjatuhkan talak terhadap saksi korban. Secara yuridis, penjatuhan hukuman terhadap terdakwa kurang tepat dalam perspektif ilmu hukum, karena satu unit mobil yang dibawa oleh terdakwa belum diketahui secara pasti bagian dari terdakwa maupun saksi korban serta tidak ada perlindungan hukum dari negara terhadap harta yang diperoleh dari perkawinan yang tidak dicatat. Suami maupun istri dapat saja bertindak terhadap harta yang diperoleh dari nikah siri karena tidak adanya batasan penggunaannya dari undang-undang. Sebaliknya, undang-undang hanya membatasi bagi pasangan suami istri menggunakan harta yang diperoleh dari perkawinan tercatat tanpa adanya persetujuan bersama.

Kata kunci: harta bersama; pidana; nikah siri; penggelapan.

ABSTRACT

Siri marriages (unregistered marriages) often have consequences for a joint asset. Empirical facts show that the problems caused are related to a joint asset obtained from an ended marriage with criminalization. Through Decision Number 57/Pid.B/2021/PN.Cag, the panel of judges sentenced the defendant to one year's imprisonment for pawning an asset acquired during marriage to another party, even though the marriage was unregistered. The research aims to analyze why the panel of judges sentenced the husband because he embezzled the asset from the siri marriage and how the juridical review of the sentencing. This research used the juridic normative method. Primary legal materials are the Marriage Law, Criminal Code, Decision Number 57/Pid.B/2021/PN.Cag, KHI. Meanwhile, secondary legal materials are obtained from books, journals, and research results related to this topic. Data analysis was carried out qualitatively. The results showed that the judge's consideration of imposing a sentence on the defendant who committed the embezzlement was because the judge assessed that the car brought by the defendant was purchased as long as there was still a marital bond with the victim-witness. After the victim-witness and the defendant had divorced then, the crime was committed. Juridically, the sentence imposed on the defendant was inaccurate in legal perspective because the one unit of the car brought by the defendant had not yet been identified as belonging to the defendant or the victim-witness, and there was no legal protection from the state for an asset obtained from an unregistered marriage. Husbands and wives may act on assets obtained through siri marriage because there are no restrictions on its use in the law. On the other hand, the law only restricts spouses from using assets acquired during a registered marriage without mutual consent.

Keywords: joint assets; criminalisation; siri marriage; embezzlement.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah siri sering kali menimbulkan konsekuensi bagi para pihak yang melakukannya (Sulistiani, 2018: 43). Persoalan hukum kerap kali terjadi sehingga mengakibatkan kerugian bagi suami maupun istri. Terutama berkaitan dengan harta yang diperoleh setelah nikah siri dilakukan. KHI mendefinisikan harta sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 huruf f yang menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Masyarakat Aceh mengenalnya dengan kata *seuhareukat* (Mansur, 2017: 88). Lain lagi dengan masyarakat di Minangkabau yang menyebutnya

dengan istilah harta *suarang* dan di Jawa dikenal dengan nama harta *gono gini*, sedangkan di Bali disebut dengan *drube-garbo*. Berbeda lagi dengan masyarakat Kalimantan yang menyebutnya dengan nama barang *perpantangan*, di Sulawesi disebut dengan *cakara*, sementara di Madura dikenal dengan istilah *ghuna-ghana* (Al- Amruzi, 2014: 31).

Harta yang diperoleh pasca nikah siri sering menjadi persoalan jika ada pihak yang merasa dirinya yang berhak terhadap harta tersebut, begitu pula dengan pihak lain yang menjustifikasi bahwa ia lebih berhak memperolehnya. Terlebih lagi bila harta yang dalam dokumen kepemilikan dicantumkan nama salah satu pihak. Akibatnya sangat rawan terhadap persoalan hukum yang harus dihadapi dan berujung dengan pemidanaan dengan tuduhan penggelapan. Salah satu contoh konkret problematika yang terjadi terhadap harta yang diperoleh dari nikah siri adalah berakhir dengan laporan polisi terhadap suami yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan terhadap satu unit mobil.

Harta bersama merupakan salah satu konsekuensi dari perkawinan (Kurniawan, 2018: 42). Harta bersama baru ada ketika perkawinan dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni melalui prosesi pencatatan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Lebih lanjut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Pasal 4 KHI menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bukti konkret adanya perkawinan harus dibuktikan dengan bukti nikah. Pasal 7 ayat (1) KHI menyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

Beberapa ketentuan di atas memberikan petunjuk bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut agama dipandang sebagai sebuah perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah menurut agama harus memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan *fiqh*, yaitu adanya wali, saksi, mempelai laki-laki, mempelai perempuan dan akad (Misliranti, 2006: 26). Pencatatan perkawinan meskipun bukan merupakan syarat sahnya perkawinan akan tetapi melalui pencatatan tersebut sebuah perkawinan dapat menimbulkan kemaslahatan bagi suami dan istri serta anak-anaknya (Manan, 2017: 240). Selain itu, melalui pencatatan nikah dapat memberikan kepastian hukum dan terhindar dari berbagai bentuk kemudharatan.

Dampak perkawinan yang tidak dicatat sangat jelas dan pastinya dialami langsung oleh pasangan suami istri serta anak-anaknya. Dampak tersebut dapat berupa tidak memiliki buku nikah dan tidak memperoleh perlindungan hukum dari negara terhadap harta bersama yang dimiliki setelah perkawinan (Adillah, 2011: 105). Persoalan hukum terkait harta bersama akan muncul bilamana salah satu pihak menggunakan harta tersebut untuk kepentingan sendiri tanpa melibatkan pasangannya. Akibatnya pihak yang merasa dirugikan dari tindakan sepihak berakhir dengan pelaporan kepada pihak kepolisian terkait dugaan tindak pidana penggelapan. Kasus penggelapan diawali dari proses penyelidikan, penyidikan dan dilimpahkan oleh penuntut umum ke pengadilan negeri.

Majelis hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan dengan hukuman penjara satu tahun terhadap terdakwa yang merupakan suami dari saksi korban (pelapor). Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukum penjara karena majelis hakim menilai perempuan juga ikut andil untuk memperoleh harta selama dalam perkawinan. Dewasa ini perempuan mulai membantu suaminya mencari nafkah sehingga harta yang diperoleh dari perkawinan tersebut menjadi milik bersama tanpa memandang nikah dicatat ataupun tidak. Negara harus hadir melindungi hak salah satu pihak baik suami maupun istri, karena ada kemungkinan yang melakukan penyalahgunaan terhadap harta bersama adalah istri begitu pula suami yang tidak menutup kemungkinan menggunakan harta bersama tanpa izin dari salah satu pihak.

Kasus tersebut menjadi menarik untuk dikaji dalam perspektif yuridis dikarenakan oleh dua hal, yaitu: *pertama*, perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam kasus tersebut sah menurut agama yakni memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang ditetapkan dalam Islam. Pernikahan secara siri tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara karena tidak dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. *Kedua*, adanya terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim yang memberikan perlindungan hukum terhadap harta yang diperoleh dari nikah siri yang menganggap bahwa untuk penggunaan harta tersebut harus mendapatkan izin dari salah satu pihak. Ketentuan hukum terkait harta bersama yang berlaku di Indonesia saat ini hanya mengatur bila perkawinan dicatatkan maka untuk bertindak terhadap harta bersama harus mendapatkan persetujuan bersama pasangan suami istri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Ketentuan tersebut hanya berlaku bila perkawinan yang dilakukan di hadapan dan dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan dari pernikahan dari pejabat yang berwenang berakibat pada tidak adanya perlindungan hukum dari negara. Penegasan ini ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan ketentuan ini, maka harta bersama yang dipersoalkan dalam Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Cag sebenarnya tidak memiliki perlindungan hukum dari negara karena perkawinannya tidak dicatat, akan tetapi majelis hakim memberikan perhatian terhadap harta bersama tersebut dan menyatakan terdakwa bersalah karena menggelapkan harta bersama dari perkawinan.

Kronologis kasus dalam Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Cag berawal dari perbuatan terdakwa yang membawa satu unit mobil ke suatu daerah. Mobil tersebut diperoleh setelah menikah dengan saksi korban. Mobil tersebut kemudian digadaikan kepada seseorang dengan harga seratus juta rupiah. Akibat dari perbuatan tersebut terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian atas dasar penggelapan satu unit mobil. Atas laporan yang disampaikan saksi korban, kepolisian menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan, penyidikan serta melimpahkan kepada pihak kejaksaan untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, terdakwa dituntut dengan hukuman penjara selama tiga tahun enam bulan. Majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan

tersebut dan majelis hakim memutuskan dengan hukuman satu tahun penjara dan menetapkan terhadap pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terdakwa diberikan perintah lain atas alasan terdakwa sebelum masa percobaan dua tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana.

Pertimbangan majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah dikarenakan perbuatan penggelapan dilakukan setelah putusannya hubungan nikah siri antara terdakwa dengan pelapor. Majelis hakim mempertimbangkan masih terikat atau tidaknya terdakwa dengan mantan istrinya dalam ikatan nikah siri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim cermati barang bukti berupa surat ikrar talak tertanggal 25 Agustus 2021 yang dihadirkan oleh penuntut umum bahwa sejak tanggal 6 Juni 2021 terdakwa telah menceraikan saksi korban menjatuhkan talak tiga kepada saksi korban dan pada tanggal 6 Juni 2021 pula terdakwa membawa pergi mobil jenis *dump truck* dengan plat nomor BL XXXX AG, dengan 4DXXXXXXXX, Noka MHXXXXXXXX dengan tujuan ke Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak terdapat kemungkinan untuk rujuk kembali antara terdakwa dan saksi korban sebelum saksi korban menikah lagi dengan laki-laki lain, sehingga majelis hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan setelah terdakwa menjatuhkan talak tiga kepada saksi korban atau dengan kata lain perbuatan terdakwa dilakukan di luar dari hubungan perkawinannya dengan saksi korban.

Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan keterangan ahli pidana yang dihadirkan oleh kuasa hukum terdakwa. Pada prinsipnya dua ahli yang dihadirkan yakni ahli hukum keluarga dan ahli hukum pidana menyatakan terdakwa tidak dapat dihukum karena harta yang diperoleh dari perkawinan siri menjadi milik suami. Selain itu, suami yang menguasai, memiliki atau menggadaikan harta itu adalah bukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, karena benda tersebut benda bersama yang didapat selama mereka melangsungkan pernikahan secara tidak tercatat. Yang berhak mendapat perlindungan dari Undang-Undang Perkawinan adalah orang-orang yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan tercatat. Artinya, negara hanya mengakui dan memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan yang dicatatkan oleh negara. Perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak mendapatkan perlindungan hukum termasuk harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan. Pertimbangan majelis hakim terhadap keterangan ahli hukum keluarga dan ahli pidana adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut di atas, majelis hakim tidak sependapat dengan keterangan para ahli, karena apabila mendasarkan pada keterangan para ahli tersebut, dalam sebuah perkawinan siri, pihak perempuan menjadi subjek yang rentan karena dalam hukum Islam dianut prinsip patriarki di mana laki-laki menjadi yang berkuasa dalam suatu perkawinan dan pihak perempuan hanya sebagai yang mendampingi. Sehingga apabila laki-laki tersebut sewenang-wenang atau tanpa izin pasangannya melakukan suatu perbuatan hukum yang mana juga tidak menutup kemungkinan pihak perempuan juga yang melakukannya, maka negara harus hadir memberikan perlindungan ke salah satu pihak tersebut, karena harta tersebut dalam perkara a quo ada atau diperoleh dalam suatu perkawinan, dengan tidak melihat apakah perkawinan tersebut tercatat ataupun tidak;

Persoalan yang menarik lainnya dalam Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Cag adalah satu unit

mobil yang dilaporkan oleh saksi korban tidak pernah dibagi sebagai harta bersama dari masing-masing pasangan suami istri. Jadi, belum diketahui secara pasti bagian mana dari satu unit mobil tersebut merupakan bagian dari saksi korban dan bagian mana yang merupakan bagian dari terdakwa. Seyogianya jika harta bersama itu sudah jelas perlu ditetapkan bagiannya terlebih dahulu. Setelah memeriksa sebagaimana yang telah diatur dalam hukum acara yang berlaku majelis hakim menjatuhkan putusan dengan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dan menetapkan terhadap pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terdakwa diberikan perintah lain atas alasan terdakwa sebelum masa percobaan dua tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, maka kajian ini berusaha menjawab bagaimana tinjauan yuridis terhadap penjatuhan hukuman terhadap suami yang menggadaikan harta dari nikah siri?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang diharapkan melalui kajian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dalam perspektif yuridis terhadap penjatuhan hukuman terhadap suami yang menggadaikan harta yang diperoleh dari nikah siri.

D. Tinjauan Pustaka

1. Nikah Siri

Kata siri bermakna sembunyi-sembunyi atau tidak terbuka (Maloko, 2014: 219). Ada beberapa istilah yang dipersamakan dengan nikah siri ini yaitu kawin siri, nikah syara', nikah kyai, kawin bawah tangan, kawin diam-diam, kawin rahasia, dan kawin lari (Khoiriyah, 2017: 403). Umumnya praktik nikah siri terjadi dikarenakan ada sesuatu yang dirahasiakan karena memang dari awal sudah bermasalah (Adillah, 2011: 105). Permasalahan yang menjadi alasan masyarakat yang melakukan perkawinan secara siri adalah karena faktor ekonomi, belum cukup umur, ikatan dinas, adanya anggapan yang mengatakan bahwa nikah siri sah secara agama, hamil di luar nikah, kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan, faktor sosial, sulitnya persyaratan poligami dan belum adanya sanksi yang tegas (Adillah, 2011: 105).

Nikah siri dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu: nikah siri yang dilakukan memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam hukum Islam; dan nikah siri yang tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan. Untuk kategori yang pertama, nikah tersebut sah karena rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, sementara kategori kedua tidak sah karena salah satu

rukun dan syarat yang digarispawahi oleh hukum Islam tidak terpenuhi. Untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya akta nikah yang dimiliki oleh kedua pasangan tersebut. Pasangan suami istri yang tidak dapat menunjukkan adanya akta nikah maka secara hukum positif tidak memiliki landasan terkait keabsahan pernikahannya. Akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Ketentuan ini memberikan petunjuk bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia hanya mengakui perkawinan yang dilakukan dengan proses pencatatan dari pegawai pencatat nikah yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama. Selain pencatatan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang tidak dapat dijadikan sebagai bukti telah melangsungkan perkawinan.

Pasangan suami istri yang hendak mengesahkan perkawinannya dibenarkan oleh aturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (3) KHI yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Konsekuensi Hukum Nikah Siri Terhadap Harta Bersama

Nikah yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki konsekuensi yuridis terhadap harta yang diperoleh dari perkawinan. Konsekuensinya hukum yang dapat timbul akibat dari tidak adanya pencatatan perkawinan yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan tidak dapat disebut sebagai harta bersama, karena secara hukum perkawinan tersebut tidak dicatat. Pencatatan perkawinan menjadi dasar sah adanya hubungan, peristiwa, perbuatan dan akibat hukum suami istri serta keturunannya (Asnawi, 2020: 20).

Harta bersama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Begitu pula dengan ketentuan Pasal 1 huruf f KHI juga menyebutkan harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Jadi, negara hanya mengakui harta bersama sebagai nikah yang diperoleh selama perkawinan. Untuk menunjukkan keabsahan perkawinan tersebut harus dibuktikan dengan akta nikah. Hal ini dipertegas

dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) KHI yang pada prinsipnya untuk nikah hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Peraturan perundang-undangan mengatur beberapa bentuk harta dari pasangan suami istri serta penggunaannya dapat dijabarkan sebagai berikut: *Pertama*, harta pribadi dari masing-masing yang diperoleh baik melalui hibah, hadiah dan warisan atau disebut dengan harta bawaan dapat dipergunakan oleh masing-masing pihak tanpa memerlukan izin dari pihak lain. Harta tersebut tidak menyangkut dengan harta yang diperoleh setelah perkawinan kecuali para pihak membuat perjanjian sebelum perkawinan dilangsungkan mengenai batasan-batasan penggunaan terhadap harta bawaan tersebut sehingga dapat menimbulkan konsekuensi yuridis yang berbeda. Selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka terhadap harta bawaan dapat dipergunakan sesuai dengan keinginannya, baik untuk menghibahkan, menggadaikan maupun menjualnya kepada orang lain karena kewenangan terhadap harta tersebut menjadi hak penuh dari masing-masing pasangan suami istri.

Kedua, harta yang diperoleh setelah perkawinan yang dicatat menjadi milik bersama. Akibatnya, terhadap penggunaan harta tersebut harus mendapatkan persetujuan bersama dari pasangan suami istri tersebut. *Ketiga*, Apabila pasangan suami istri bercerai, sesuai dengan Pasal 97 KHI, harta bersama dibagi menjadi setengah bagi laki-laki dan setengah bagi perempuan. Dalam perkembangan hukum pembagian harta bersama yang menjamin keadilan bagi para pencari keadilan, berkaitan dengan pembagian harta bersama sudah mulai bergeser. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 597 K/Ag/2016 tidak membagikan seperdua (1/2) bagian harta untuk bekas istri dan seperdua (1/2) untuk suami. Bahkan hakim yang memutuskannya memberikan 2/3 untuk bekas istri dan 1/3 untuk bekas suami. Pembagian tersebut didasarkan pada pertimbangan nilai *social justice* karena kontribusi dari masing-masing pihak berbeda-beda untuk menghasilkan harta bersama (Nurnazli, 2018: 186). Peran istri lebih besar dibandingkan dengan suami sehingga majelis hakim berkesimpulan memberikan bagian istri lebih besar (Nurdin, 2019: 143).

Syarifuddin (2006: 175-176) menerangkan bahwa ada dua alasan sehingga menimbulkan harta bersama dalam perkawinan yaitu: *pertama*, adanya akad *syirkah* antara suami maupun istri yang dibuat sebelum maupun sesudahnya perkawinan dilangsungkan. *Kedua*, adanya perjanjian yang dibuat khusus untuk harta bersama.

II. METODE

Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang membahas tentang doktrin-doktrin dan asas-asas yang terdapat dalam ilmu hukum (Ali, 2014: 24). Hal ini berkaitan dengan pemidanaan terhadap suami yang dipidanakan oleh istri dikarenakan menggunakan harta yang diperoleh selama perkawinan. Konsep yang dikaji berkaitan dengan kewenangan bertindak suami maupun istri terhadap harta yang diperoleh selama nikah siri dilaksanakan serta tepat tidaknya putusan yang memidanakan suami yang menggadaikan harta tersebut kepada pihak lain. Tulisan ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang berusaha menelaah kasus

yang telah diputuskan oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (Marzuki, 2014: 136). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Perkawinan, Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Cag dan KHI. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan memaparkan data secara sistematis berdasarkan konsep yang terdapat dalam kajian ilmu hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Hukum Bagi Suami dalam Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Cag

Nikah siri menimbulkan sejumlah problematika hukum yang sangat besar bagi para pihak yang melakukannya. Di antara persoalan yang akan muncul adalah perlindungan terhadap perlindungan perempuan dan anak serta harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta yang diperoleh selama perkawinan tidak dapat dikatakan sebagai harta bersama. Hal ini dikarenakan konsepsi harta bersama yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Harta bersama baru diakui sebagai harta bersama bilamana harta diperoleh dari perkawinan yang dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum positif Indonesia hanya mengakui dan memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan yang sah dan dicatat. Untuk menunjukkan adanya perkawinan tersebut ditunjukkan dengan adanya akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah.

Harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri pasca nikah siri tidak dapat diklaim sebagai harta bersama. Hal ini merupakan konsekuensi yuridis dari perkawinan yang tidak dicatatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperkuat argumentasi ini, dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) KHI yang menyatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Sebuah perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara meskipun bentuk perkawinan tersebut dianggap sah menurut agama yakni memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KHI yang menyatakan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami hukum positif yang berlaku di Indonesia hanya memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan yang dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah. Perlindungan hukum yang dimaksudkan di sini berkisar kepada akibat hukum yang muncul dari sebuah perkawinan. Misalnya menyangkut hak dan kewajiban suami istri selama perkawinan, hak nafkah bagi istri, harta bersama dan saling mewarisi di antara pasangan suami istri. Pasangan yang perkawinan tidak dicatatkan tidak dapat menuntut ke pengadilan bila salah satu dari pihak tersebut tidak menjalankan kewajibannya (Adami, 2017: 44). Negara perlu memberikan perlindungan hukum terhadap pasangan suami istri yang melakukan perkawinan secara sah sebagai wujud hadirnya negara dalam mengayomi warga negaranya. Sebaliknya, untuk perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI maka secara yuridis tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan kasus dalam Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Cag menjadi menarik dikaji, karena majelis hakim berkesimpulan menjatuhkan hukuman penjara terhadap terdakwa sebanyak satu tahun penjara. Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan satu unit mobil yang diperoleh sejak masih adanya ikatan perkawinan antara saksi korban dan terdakwa. Padahal perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya pencatatan dari pegawai pencatat nikah yang secara hukum yang berlaku di Indonesia tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Dasar yang menjadi pertimbangan hakim adalah karena perempuan menjadi pihak yang sangat rentan dari nikah siri sehingga apabila suami bertindak secara sewenang-wenang terhadap harta yang diperoleh dari perkawinan, begitu pula sebaliknya yang dapat dimungkinkan melakukan hal yang serupa maka negara harus hadir memberikan perlindungan kepada salah satu pihak dengan tanpa memperhatikan perkawinan dicatat maupun tidak. Pertimbangan majelis hakim ini sebenarnya telah berupaya memberikan keadilan kepada para pihak yang terlibat dalam nikah siri baik suami maupun istri. Substansinya memang baik karena memberikan perlindungan hukum kepada salah satu pihak yang menjadi korban dari tindakan kesewenang-wenangan. Penjatuhan hukuman penjara terhadap terdakwa dengan dasar satu unit mobil yang dibawa oleh terdakwa dibeli pada saat masih adanya ikatan perkawinan antara saksi korban dengan terdakwa memiliki dampak positif dan juga berdampak negatif. Dampak positifnya memang dengan adanya penjatuhan hukuman tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan dari nikah siri. Pada sisi yang lain, penjatuhan hukuman tersebut justru dapat memengaruhi perubahan hukum di Indonesia khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum dari perkawinan siri.

Persoalan yang kemudian perlu diperdebatkan adalah apakah dengan memberikan perlindungan hukum kepada salah satu pihak dapat menyelesaikan persoalan hukum di antara para pihak. Ternyata masih menyisakan berbagai persoalan dalam konteks kehidupan bernegara karena filosofi dari pencatatan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah untuk memberikan perlindungan kepada pasangan suami yang melakukannya (Usman, 2017: 256). Menurut Masruhan (2013: 234) pencatatan perkawinan memiliki urgensi yang sangat tinggi dan penting untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam perkawinan yang terdiri dari suami, istri dan anak. Pertimbangan tersebut justru kontradiksi dengan visi pemerintah melalui hadirnya Undang-Undang Perkawinan yang mengharuskan tertib administrasi sekaligus menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Pencatatan perkawinan menjadi langkah antisipatif dalam upaya mencegah terjadinya praktik jahat dari pihak yang tidak bertanggung jawab dalam membina rumah tangga (Sukiati & Bancin, 2020: 123).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sebenarnya pencatatan perkawinan memiliki dampak positif yang sangat luar biasanya bagi para pihak. Negara telah mengupayakan memberikan perlindungan hukum kepada perkawinan yang dicatat. Jika salah satu pihak melakukan penelantaran rumah tangga, pemenuhan ekonomi keluarga tidak dipenuhi dengan baik dan penggunaan terhadap harta perkawinan yang tidak sesuai atau tanpa adanya persetujuan bersama, maka pihak yang merasa

dirugikan dapat menuntut kepada pengadilan baik menuntut secara keperdataan maupun menuntut secara pidana. Pidanaan dapat ditempuh sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Misalnya, salah satu pihak melakukan penelantaran rumah tangga, maka akibat dari tindakan tersebut dapat dibuat laporan dengan delik pengaduan kekerasan dalam rumah tangga (Irawan, 2019: 103). Kemudian bila salah satu pihak menggunakan harta bersama tanpa sepengetahuan dan persetujuan bersama, maka dapat dimintakan kembali serta membatalkan transaksi atau perbuatan hukum yang dilakukan terhadap harta bersama tersebut.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada harta bersama tersebut adalah dengan memberikan batasan-batasan terhadap penggunaan harta tersebut. Batasan tersebut digarisbawahi oleh Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ketentuan ini menegaskan seorang suami tidak dapat menggunakan harta bersama tanpa adanya persetujuan dari istri. Begitu pula seorang suami tidak dapat bertindak dan menggunakan harta bersama selama tidak adanya persetujuan dari suami (Sa'adah, 2021: 88).

Konsekuensi hukum akan muncul bilamana salah satu pihak menggunakan harta bersama tersebut tanpa adanya persetujuan dari pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan dari tindakan tersebut dapat menempuh jalur hukum untuk mengatasi persoalan tersebut dengan menuntut kembali harta yang telah dijual, dijadikan jaminan bank maupun digadaikan kepada pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan dari pasangan tersebut dapat menuntut dan membatalkan transaksi yang dilakukan terhadap harta bersama yang diperoleh dari perkawinan yang dicatatkan. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa memiliki kewenangan penuh terhadap suatu benda. Pihak yang merasa haknya dirugikan dapat membatalkan hubungan hukum yang dilakukan oleh salah satu pasangan kepada pihak lain.

Kewenangan bertindak memiliki keterkaitan dengan syarat subjektif sahnyanya perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata. Menurut Pasal 1320 KUHPdata ada empat syarat yang menentukan sahnyanya sebuah perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, adanya objek perjanjian dan sebab yang halal. Keempat syarat tersebut dijabarkan menjadi dua bentuk yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terdiri dari kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak sedangkan syarat objek terdiri dari adanya objek perjanjian dan sebab yang halal. Apabila dalam melakukan perjanjian tanpa terpenuhi syarat subjektif dan objektif, pihak yang merasa dirugikan dari perbuatan tersebut dapat meminta pembatalan perbuatan tersebut.

Dalam konteks kewenangan bertindak dikenal dengan istilah asas *nemo plus* yakni asas yang pada intinya menyatakan seseorang hanya dapat melakukan perbuatan hukum sebatas hak yang melekat padanya. Artinya seseorang dilarang untuk bertindak melampaui kewenangan yang dimilikinya (Yunanto, 2019: 4). Dalam kaitannya dengan harta bersama yang diperoleh dari nikah siri tidak dibatasi wewenang masing-masing pihak. Akibat hukum yang muncul terhadap harta yang diperoleh setelah nikah siri tidak ada batasannya sebagaimana yang dibatasi dari harta yang bersama dari nikah yang dicatat. Suami maupun istri dalam perkawinan siri dapat bertindak terhadap harta

yang diperoleh setelah perkawinan karena tidak adanya hak milik masing-masing kecuali harta bawaan yang dikuasai secara pribadi masing-masing. Akibat yang muncul karena tidak adanya batasan tersebut adalah dapat merugikan salah satu pihak jika penggunaannya berlebihan.

Prinsip utama dalam pengalihan harta bersama adalah ada atau tidaknya kewenangan yang dimiliki oleh seseorang. Seseorang baru dapat dianggap berwenang jika barang tersebut menjadi miliknya yang sempurna serta tidak terikat dengan pihak lain. Berkaitan dengan harta bersama tentunya memiliki keterkaitan dengan pihak lain yakni istri karena seorang istri memiliki hak yang sama dari harta tersebut. Salah satu asas penting dari pengalihan hak ini adalah asas *nemo plus juris transfere potest quam ipse habet*. Menurut asas ini tidak ada orang yang dapat mengalihkan lebih banyak hak dari pada apa yang dimilikinya. Dengan kata lain, orang yang tidak memiliki hak terhadap suatu benda tidak dapat mengalihkannya. Dalam kaitannya dengan harta bersama dapat dipahami bahwa hak milik terhadap harta tersebut menjadi milik bersama bukan milik salah satu pihak, oleh karenanya untuk melakukan tindakan hukum pun harus dilakukan atas dasar persetujuan bersama.

Suami memiliki kewenangan untuk mempergunakan harta yang diperoleh dari nikah siri. Konsekuensi dari nikah siri tidak memberikan batasan khusus penggunaan harta yang diperoleh dari perkawinan tersebut, karena harta tersebut menjadi milik mereka berdua tapi tidak memiliki batasan khusus. Berbeda dengan nikah yang tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang membatasi penggunaan harta tersebut serta harus mendapatkan persetujuan secara bersama-sama dari kedua belah pihak kecuali adanya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan tersebut mengenai harta yang diperoleh pasca perkawinan.

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam kasus tersebut kurang tepat dalam perspektif ilmu hukum meskipun majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan supaya negara harus hadir untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan (saksi korban), karena perkawinan yang dilakukan tersebut sah menurut hukum agama. Tujuannya memang baik agar hak-hak perempuan terlindungi. Putusan tersebut juga menjadi salah satu terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim untuk melindungi perempuan dari nikah siri. Namun akibat dari putusan tersebut dapat menjadi *preceden* atau contoh bagi masyarakat lainnya untuk tidak dicatatkan perkawinannya, karena juga mendapatkan perlindungan hukum dari negara dengan cara memidanakan orang-orang yang melakukan penggelapan dari harta yang diperoleh dari nikah siri.

Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan sehingga menurut penulis penjatuhan hukuman dalam Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Cag menarik dianalisis, yaitu: *Pertama*, belum adanya ikatan perkawinan yang dicatatkan oleh negara, sehingga negara tidak memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan tersebut. Harta bersama merupakan konsekuensi yang muncul setelah adanya perkawinan, tanpa adanya perkawinan maka akibat hukumnya tidak ada harta bersama. Salah satu solusi yang tepat supaya harta bersama dari nikah siri diakui harus melakukan isbat nikah terlebih dahulu ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah supaya adanya dasar untuk menuntut harta yang diperoleh dari perkawinan tersebut. Salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar oleh pihak yang

mengajukan permohonan isbat menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Kedua, belum adanya pemisahan harta yang diperoleh dari perkawinan siri. Konsepsi hukum yang mengatur harta bersama di Indonesia barulah dinyatakan ada setelah dibagikan kepada masing-masing pihak. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 97 KHI yang menyatakan janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Artinya dalam hal terjadinya perceraian baik cerai talak maupun gugat cerai, masing-masing pihak baik suami maupun istri mendapatkan setengah dari harta bersama. Namun persoalannya adalah, satu unit mobil yang digadaikan oleh terdakwa kepada pihak lain tidak pernah dibagikan setengah bagian kepada saksi korban dan setengah lagi untuk terdakwa. Oleh karenanya, bagian masing-masing tidak diketahui secara pasti dari satu unit mobil tersebut, mana yang merupakan milik dari saksi korban maupun terdakwa.

Dengan tidak diketahui pasti bagian dari masing-masing pasangan suami istri maka akan sangat sulit dibuktikan unsur-unsur penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP. Pasal 372 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Ada beberapa unsur yang harus dibuktikan untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana penggelapan yaitu:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Salah satu unsur yang wajib dibuktikan di persidangan adalah unsur “memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.” Unsur tersebut menurut penulis yang sulit dibuktikan bagian mana yang merupakan kepemilikan terdakwa dan bagian yang mana menjadi kepemilikan saksi korban, karena hingga perkara tersebut disidangkan di pengadilan tidak pernah dibagikan bagian masing-masing dari satu unit mobil yang dibawa oleh terdakwa. Terdakwa mengatakan mobil tersebut miliknya karena dibeli dari hasil kerjanya setelah menikah dengan saksi korban. Begitu pula dengan saksi korban mengatakan bahwa dari mobil tersebut memiliki hak bagi dirinya karena diperoleh selama masih adanya ikatan perkawinan antara terdakwa dan saksi korban sehingga melaporkan ke pihak kepolisian dengan tindak pidana penggelapan.

Majelis hakim menyatakan unsur “memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, mobil *dump truck* dengan plat Nomor BL XXXX AG dengan Nosin 4DXXXXXXXX, Noka MHXXXXXXXXX tersebut dibeli oleh terdakwa dan saksi korban pada tahun 2019 (dalam pernikahan siri) di *showroom* mobil secara *cash* dengan harga yang tertera di kuitansi pembelian Rp329.000.000,- dan pada kuitansi pembelian serta *delivery order* mobil tersebut ditulis atas nama terdakwa dan saksi korban, maka majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”

Memang di *delivery order* tertulis nama kedua orang tersebut, namun di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama PT X karena mobil tersebut nomor polisinya warna kuning (angkutan umum). *Ketiga*, pada dasarnya tidak ada percampuran harta dari perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam, karena dalam konteks *fiqh* tidak dikenal adanya harta bersama. Harta yang diperoleh selama perkawinan murni sepenuhnya menjadi hak suami karena suami yang mencarikan nafkah untuk kebutuhan keluarga. Kalaupun istri bertindak terhadap harta yang dimiliki oleh suaminya, itupun atas dasar haknya yang diabaikan suami. Pada kondisi demikian istri dibenarkan mengambil haknya berupa nafkah yang tidak diberikan suaminya. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kasus Hindun dan Abu Sufyan. Hindun mengadu kepada Rasulullah dan mengatakan bahwa Abu Sufyan pelit dan tidak memberikan nafkah yang memenuhi kebutuhan untuk diri dan anaknya. Kemudian Rasul mengizinkan mengambil harta suami secara diam-diam dalam jumlah yang wajar (Abdullah, 2017: 121).

Menurut penulis ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk penyelesaian harta yang diperoleh dari nikah siri yaitu: *pertama*, dengan cara isbat nikah atau pengesahan pernikahan melalui pengadilan. Isbat nikah merupakan upaya supaya pernikahan siri yang sebelumnya telah dilakukan oleh pasangan suami istri mendapatkan perlindungan dari negara. Setelah pengesahan perkawinan ditetapkan barulah para pihak meminta kepada pengadilan agama untuk dibagikan harta yang telah diperoleh selama perkawinan. Alasan pengajuan permohonan isbat memiliki dasar hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a KHI yakni adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Permohonan isbat dapat dilakukan langsung sekaligus perceraian untuk mengakhiri hubungan perkawinan para pasangan suami istri. Putusan itulah menjadi dasar bagi para pihak.

Kedua, penyelesaian secara hak milik. Pola penyelesaian hak milik ini dapat menuntut kepada pengadilan negeri apabila dokumen kepemilikan didasarkan atas nama yang bersangkutan. Pola penyelesaian secara hak milik ini akan sangat menguntungkan bagi salah satu pihak yang memiliki nama di dokumen kepemilikan, karena harta yang diperoleh dari nikah siri tidak menutup kemungkinan atas nama salah satu pihak. Pihak yang menyangkal bahwa harta tersebut menjadi miliknya harus membuktikan terhadap harta tersebut. Namun nama yang tertera dalam Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Cag adalah PT X sehingga memerlukan pembuktian secara mendalam terkait kepemilikan satu unit mobil yang dibawa oleh terdakwa kepada majelis hakim yang mengadilinya terkait kepemilikan mobil *dump truck*.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa pembedaan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Cag kurang tepat dalam perspektif ilmu hukum karena negara tidak memberikan perlindungan hukum terhadap harta bersama yang diperoleh dari perkawinan siri. Negara hanya memberikan perlindungan hukum terhadap perkawinan yang dicatat. Penggunaan harta bersama dari nikah siri tidak diatur batasan penggunaannya sehingga suami dan istri dapat saja mempergunakan harta tersebut tanpa memerlukan persetujuan pihak lain. Berbeda dengan nikah yang tercatat sesuai dengan hukum yang berlaku di mana kewenangan menggunakan harta bersama harus memperoleh persetujuan bersama di antara pasangan suami istri. Implikasi hukum akan terjadi manakala penggunaan harta tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak. Pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut kembali harta bersama yang telah dijual maupun digadaikan kepada pihak lain.

Dasar yang menjadi alasan bagi hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Cag adalah karena majelis hakim menilai satu unit mobil yang dibawa oleh terdakwa merupakan mobil yang diperoleh selama masa perkawinan meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Untuk memberikan perlindungan kepada salah satu pihak yang menjadi korban dari tindak pidana penggelapan tersebut, majelis menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa dengan hukuman satu tahun penjara. Alasan kedua adalah dikarenakan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi setelah hubungan perkawinan antara saksi korban dan terdakwa bercerai.

V. SARAN

Disarankan kepada pasangan suami istri supaya lebih berhati-hati menggunakan harta yang diperoleh dalam perkawinan dengan tujuan untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari yang berakhir dengan pembedaan. Disarankan kepada majelis hakim supaya dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana penggelapan harta yang diperoleh dari perkawinan dengan memperhatikan alasan dari perbuatan terdakwa supaya memberikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

DAFTAR ACUAN

Buku

Abdullah, E. A. (2017). *Pembaruan hukum perdata Islam: praktik dan gagasan*. Yogyakarta: UII Press.

Al-Amruzi, F. (2014). *Hukum harta kekayaan perkawinan (Studi komparatif fiqh, KHI, hukum adat dan KUHPerdato)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

- Ali, Z. (2014). *Metode penelitian hukum*. Cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asnawi, M. N. (2020). *Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Manan, M. (2017). *Pembaharuan hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mansur, T. M. (2017). *Hukum adat perkembangan dan pembaharuannya di Indonesia*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum*. Cet. 9. Jakarta: Prenada Media Group.
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Jurnal

- Adami, M. (2017). Isbat nikah: Perkawinan siri dan pembagian harta bersama. *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, 1(2), 43-56.
- Adillah, S. U. (2011). Analisis hukum terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri dan dampaknya terhadap perempuan (istri) dan anak-anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 104-112.
- Irawan, A. (2019). Batasan penelantaran rumah tangga dalam perspektif hukum kekerasan dalam rumah tangga dan hukum perkawinan Indonesia. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 100-109.
- Khoiriyah, R. (2017). Aspek hukum perlindungan perempuan dan anak dalam nikah siri. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(3), 397-408.
- Kurniawan, M. B. (2018). Pembagian harta bersama ditinjau dari besaran kontribusi suami istri dalam perkawinan. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 41-53.
- Maloko, M. T. (2014). Nikah siri perspektif hukum Islam. *Jurnal Sipakalebbi*, 1(2), 217-236.
- Masruhan, M. (2013). Pembaruan hukum pencatatan perkawinan di Indonesia perspektif maqasid shari'ah. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 13(2), 233-252.
- Nurdin, A. (2019). Pembagian harta bersama dan pemenuhan hak-hak perempuan di aceh menurut hukum Islam. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 139-152.
- Nurnazli. (2018). Transformasi hukum harta bersama di Indonesia melalui putusan Mahkamah Agung. *Al-Aḥwāl*, 11(2), 184-198.
- Sa'adah, N. S. A. N. (2021). Akibat hukum terhadap harta bersama yang dilakukan secara sepihak. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 12(1), 86-95.
- Sukiati, S., & Bacin, R. L. (2020). Perlindungan perempuan dan anak: Studi akibat hukum pengabaian pencatatan perkawinan. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 6(1), 121-134.

- Sulistiani, S. L. (2018). Analisis yuridis aturan isbat nikah dalam mengatasi permasalahan perkawinan siri di Indonesia. *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)*, 1(2), 40-51.
- Usman, R. (2017). Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 255-273.
- Yunanto. (2019). Penerapan asas nemo plus dalam perbuatan hukum terhadap harta kekayaan perkawinan. *Diponegoro Private Law Review*, 4(3), 1-16.

Sumber lainnya

- Mislranti, Y. (2006). Kedudukan dan bagian istri atas harta bersama bagi istri yang diceraikan dari pernikahan siri. *Disertasi*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.